



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 26/HK.03.1/34/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, guna mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas-tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 3. melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; serta
 4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; serta
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

- membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA

: Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

MENGETAHUI
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU DIY

The image shows a circular official stamp of the Yogyakarta Provincial Election Commission (KPU DIY). The text inside the stamp includes "KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" and "SEKRETARIS". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Muhammad Hasyim
NIP. 19690303 199603 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 26/HK.03.1/34/2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Hamdan Kurniawan
2.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Siti Ghoniyatun
3.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ahmad Shidqi
4.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Moh. Zaenuri Ikhsan
5.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Wawan Budiyanto
6.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ahmad Shidqi
7.		Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Hamdan Kurniawan
8.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Siti Ghoniyatun
9.		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Muhammad Hasyim
10.		Ka. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sri Mulyani
12.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Muhammad Hasyim
13.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Muhammad Hasyim
14.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Ka. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sri Mulyani
15.		Ka. Sub Bag. Organisasi dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Meirino Setyaji
16.		Ka. Sub Bag. Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Arry Dharmawan Trissatya Putra
17.		Ka. Sub Bag. Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sigit Raharjo
18.		Ka. Sub Bag. Hukum Komisi Pemilihan	Amalia Rahmah

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
19.		Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Plt. Ka. Sub Bag. Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Fitri Hartati
20.	Desk Pelayanan informasi dan dokumentasi	Plt. Ka. Sub Bag. Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Fitri Hartati
21.	Petugas Layanan	Pengadministrasi Umum	Choirun Sulaiman
22.	Informasi dan Dokumentasi	Analisis Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sari Ananingsih
23.		Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sitairesmi Wisunarni Asih
24.		Analisis Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Aan Rimawanto
25.		Verifikator Keuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Lita Pradyta
26.		Penyuluh Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Dodi Fadlianto
27.		Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Siti Robitoh
28.		Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Mudita Maidihani
29.		Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Asita Widyasari
30.		Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ratna Dewi Senjarini

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

MENGETAHUI
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU DIY

Muhammad Hasyim
NIP.19690303 199603 1 003